



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 3397-3405

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Reformulasi Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan dalam Perspektif Reorientasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Melkianus Boymau, Saryono Yohanes, Dhesy A. Kase  
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana  
[meqbyu@gmail.com](mailto:meqbyu@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini menganalisis implikasi sentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pasca-Reformasi, Indonesia mengadopsi prinsip desentralisasi, yang awalnya memberikan kewenangan signifikan kepada Pemerintah Daerah di sektor pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Namun, revisi legislatif berturut-turut, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mereduksi kewenangan daerah dan mengembalikan kontrol penuh kepada Pemerintah Pusat. Meskipun sentralisasi ini dijustifikasi untuk mengatasi inefektivitas sebelumnya dan didukung oleh Mahkamah Konstitusi, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut gagal mencapai tujuannya dan justru memperburuk kondisi di lapangan. Studi kasus penambangan batu berwarna di Kabupaten TTS menunjukkan kegagalan sentralisasi yang multidimensional. Sentralisasi mengikis otonomi daerah, melemahkan legitimasi Pemerintah Kabupaten/Kota, menciptakan kerentanan fiskal, serta memicu permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan yang serius. Kesenjangan kapasitas, keterbatasan sumber daya dan hambatan partisipasi publik di tingkat Provinsi dan Pusat mengakibatkan inefektivitas pembinaan dan pengawasan dan memicu korupsi, sementara dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan konflik sosial terus terjadi. Ketidaksiharian antara prinsip desentralisasi konstitusional (das sollen) dan implementasi kebijakan empiris (das sein) ini mendorong perlunya reformulasi hukum. Penelitian ini merekomendasikan pengembalian kewenangan pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara atribusi, yang didukung oleh peningkatan kapasitas daerah, sinergi antar-pemerintah dan penyusunan aturan yang lebih adil. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih seimbang, efektif dan berkelanjutan, serta memulihkan kepercayaan publik.*

*Kata kunci: Sentralisasi, Desentralisasi, Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Rakyat, Otonomi Daerah, Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota*

### 1. Latar Belakang

Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, sistem pemerintahan Indonesia secara fundamental didasarkan pada prinsip sentralisasi dan desentralisasi. Sebelum era Reformasi 1998, penyelenggaraan pemerintahan didominasi oleh pendekatan sentralistik. Namun, pasca-Reformasi 1998, Indonesia mengimplementasikan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Sebagai implementasi prinsip otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk sektor pertambangan. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009), penguasaan negara atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (selanjutnya disebut minerba) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah mengalami reduksi signifikan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020). Peraturan ini mengalihkan penguasaan pertambangan minerba yang sebelumnya melibatkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, menjadi kewenangan penuh Pemerintah Pusat. Pemusatan pengelolaan pertambangan minerba ini diperkuat kembali melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).

Ratio legis penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah untuk mengatasi inefektivitas dalam penyelenggaraan pertambangan minerba. Permasalahan utama yang dihadapi, antara lain: tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; masalah perizinan; perlindungan masyarakat terdampak yang belum memadai; keterbatasan data serta kelemahan dalam pengawasan dan sanksi. Selain itu, karena minerba adalah sumber daya alam (selanjutnya disebut SDA) yang tidak terbarukan dan krusial bagi hajat hidup orang banyak, penguasaannya oleh negara sesuai amanat UUD NRI 1945 mengharuskan pengelolannya dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan untuk menunjang pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Pengundangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memicu kontroversi dan gugatan uji materiil di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) karena memusatkan kewenangan pengelolaan minerba yang sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dalam Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021, menolak permohonan pengujian terhadap Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dengan pertimbangan bahwa Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut HMN) adalah kewenangan Pemerintah Pusat, sementara Pemerintah Daerah tetap memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan.

MK menekankan bahwa HMN harus dioptimalkan untuk menata kebijakan, pengurusan, pengelolaan, tindakan pengawasan terhadap kegiatan penambangan minerba, sehingga dari peranan tersebut efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai amanat tujuan negara. Sentralisasi kewenangan pertambangan diharapkan dapat mengatasi inefektivitas yang sebelumnya timbul di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Permasalahan tersebut meliputi penyalahgunaan izin, pengawasan yang lemah oleh Pemerintah Provinsi akibat keterbatasan sumber daya manusia (selanjutnya disebut SDM) di bidang pertambangan, serta praktik pertambangan ilegal atau penambangan di luar wilayah izin yang merugikan Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut PAD).

Setiap aktivitas pertambangan, termasuk pengelolaan tambang batu berwarna di Kabupaten Timor Tengah Selatan (selanjutnya disebut Kabupaten TTS), selalu menghasilkan dampak positif dan negatif. Batu berwarna dan pasir laut dari wilayah ini, yang dikenal dengan sebutan batu Kolbano, merupakan komoditas tambang yang diperdagangkan secara domestik dan juga diekspor ke pasar internasional. Eksploitasi batu warna dan pasir laut, yang telah berlangsung lebih dari dua dekade, telah menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal maupun pendatang sebagai pengrajin batu warna. Sektor ini juga menjadi sumber PAD yang signifikan.

Namun, kegiatan penambangan ini menimbulkan dampak negatif serius, antara lain kerusakan ekosistem pesisir (seperti abrasi dan banjir rob), pergeseran garis pantai yang berpotensi memengaruhi kedaulatan negara serta konflik pemanfaatan ruang antara sektor pertambangan dan pariwisata. Konsekuensi tersebut merugikan baik pendapatan masyarakat maupun PAD. Sentralisasi kewenangan pertambangan memperburuk kondisi di tingkat daerah, terutama di Kabupaten TTS, karena Pemerintah Daerah setempat kehilangan peran pembinaan dan pengawasan. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi NTT), yang menerima pendelegasian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, belum menunjukkan penanganan yang serius terhadap isu-isu permasalahan penambangan batu warna di wilayah tersebut.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dipandang mereduksi prinsip desentralisasi yang diamanatkan Pasal 18 UUD 1945 sebagai landasan otonomi daerah. Kesenjangan ini menciptakan ketidakseimbangan, di mana sentralisasi pengelolaan minerba dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengesampingkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan. Akibatnya, penyelesaian permasalahan pertambangan rakyat yang kompleks menjadi sulit dicapai tanpa melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang seharusnya memiliki otonomi atas sumber daya dan kekayaan alam di wilayahnya.

Sentralisasi pengelolaan pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menciptakan ketidaksesuaian antara harapan normatif (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*). Meskipun sentralisasi diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan, pada kenyataannya masih banyak permasalahan pertambangan yang muncul karena terabaikannya peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan

pengawasan. Kesenjangan antara harapan dan realitas ini mendorong dilakukannya penelitian tesis berjudul: "Reformulasi Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Dalam Perspektif Reorientasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota."

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni penelitian yang bertumpu pada kajian pustaka dan bahan hukum sekunder. Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan konstruksi norma, asas hukum, doktrin, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait kewenangan pertambangan. Mengacu pada pendapat Abdul Kadir Muhammad, penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk menginventarisasi hukum positif, menelaah ratio legis pembentuk undang-undang, dan mengkaji relevansi norma dalam konteks perubahan kebijakan minerba.

Meskipun bersifat normatif, penelitian ini diperkaya dengan studi kasus pada aktivitas pertambangan rakyat batu warna di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Studi kasus digunakan untuk melihat secara konkret dampak sentralisasi kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap praktik pembinaan dan pengawasan di tingkat daerah. Dengan demikian, analisis tesis tidak hanya menelaah norma, tetapi juga menilai kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam tata kelola pertambangan rakyat. Dalam menelaah permasalahan, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu: (1) Statute Approach, yang digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi, termasuk UU 23/2014, UU 30/2014, UU 3/2020, PP 25/2023, PP 25/2024, serta peraturan presiden terkait perizinan pertambangan; (2) Conceptual Approach, yang digunakan untuk menelaah teori kewenangan, konsep desentralisasi, reorientasi kebijakan, serta doktrin hukum administrasi negara; (3) Historical Approach, yang menelusuri perkembangan kewenangan pusat-daerah dalam sektor pertambangan sejak era UU 4/2009 hingga perubahan terakhir; dan (4) Case Study, untuk memahami problematika pertambangan rakyat batu warna di Kabupaten TTS.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, serta putusan Mahkamah Konstitusi; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang menjadi metode utama dalam penelitian hukum normatif. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, yakni dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis, terstruktur, dan mendalam tanpa menggunakan metode statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti menilai kesesuaian norma, menganalisis implikasi sentralisasi kewenangan, dan merumuskan model kewenangan baru bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai prinsip desentralisasi.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 1. Formulasi Sentralisasi Pertambangan di Indonesia

Formulasi sentralisasi pertambangan di Indonesia menunjukkan perubahan fundamental dalam tata kelola pertambangan mineral dan batubara setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan regulasi ini membawa dampak langsung terhadap relasi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota yang sebelumnya memegang peranan penting dalam pengelolaan pertambangan rakyat. Sentralisasi ini berangkat dari penegasan kembali doktrin Hak Menguasai Negara, yang memposisikan negara melalui Pemerintah Pusat sebagai pengendali utama seluruh fungsi pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan pertambangan.

Pada periode sebelumnya, kewenangan pemerintah daerah sangat luas, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan daerah, khususnya kabupaten/kota, sebagai aktor penting dalam perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat. Kondisi ini menciptakan dinamika yang beragam di tingkat lokal, di mana setiap daerah memiliki keleluasaan dalam menetapkan peraturan maupun menerbitkan izin. Namun menjelang 2020, pemerintah menilai bahwa beragamnya kebijakan daerah menyebabkan ketidakteraturan perizinan, tumpang tindih wilayah, hingga lemahnya pengawasan akibat keterbatasan kapasitas teknis daerah.

Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pemerintah Pusat menarik kembali seluruh kewenangan strategis yang sebelumnya dipegang daerah. Penetapan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha

Pertambangan (WUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), hingga Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) beralih sepenuhnya ke tangan Pusat. Begitu pula dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dengan formulasi ini, peran pemerintah daerah bergeser dari otoritas perizinan menjadi sekadar pendukung administratif. Sentralisasi juga berdampak pada pola pembinaan dan pengawasan. Seluruh standar teknis, keselamatan, lingkungan, serta tata kelola operasi berada di bawah kendali pusat melalui kementerian. Pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan melakukan penindakan administratif terhadap pelanggaran di lapangan. Dengan demikian, struktur kebijakan baru menciptakan ketergantungan daerah pada respons pusat untuk menangani persoalan pertambangan rakyat.

Formulasi sentralisasi ini bertujuan menciptakan keseragaman kebijakan nasional, memperkuat tata kelola perizinan, serta mendorong kontrol yang lebih efektif terhadap penerimaan negara. Namun, sentralisasi juga menimbulkan tantangan baru, terutama bagi daerah yang memiliki aktivitas pertambangan rakyat bersifat tradisional dan sangat bergantung pada pembinaan langsung dari pemerintah kabupaten/kota.

## **2. Formulasi Sentralisasi yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat**

Kewenangan Sentralisasi kewenangan pertambangan yang berada di tangan Pemerintah Pusat dibangun atas landasan bahwa negara memiliki fungsi penguasaan penuh terhadap sumber daya alam strategis. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, seluruh kewenangan kunci dalam sektor pertambangan dipusatkan pada kementerian teknis, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perubahan ini tidak hanya menggeser tata kelola perizinan, tetapi juga menyusun ulang struktur pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembinaan, pengawasan, hingga pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara.

Pada aspek penetapan wilayah, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan tunggal untuk menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kewenangan ini menjadi titik awal penataan ruang pertambangan, yang sebelumnya dapat dilakukan bersama pemerintah daerah. Dengan penegasan peran pusat, seluruh wilayah yang dapat digunakan untuk pertambangan harus melalui proses legislasi teknis nasional, sehingga kebijakan daerah tidak lagi menjadi dasar dalam menentukan ruang tambang. Pada aspek perizinan, pemerintah pusat memegang kendali penuh terhadap penerbitan IUP, IUPK, dan IPR. Mekanisme ini ditujukan untuk menciptakan standar yang seragam dan menghindari pertentangan regulasi antar daerah. Namun, sentralisasi perizinan juga menambah jarak birokrasi antara masyarakat penambang dengan pemerintah, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses administrasi.

Di bidang pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Pusat menetapkan standar keselamatan pertambangan, kaidah teknik pertambangan yang baik, prosedur lingkungan hidup, serta pedoman operasional lainnya. Pengawasan dilakukan melalui instrumen nasional yang bersifat terstruktur dan berjenjang, di mana daerah hanya berperan sebagai mitra pendukung. Dengan demikian, tindakan administratif seperti penghentian kegiatan, evaluasi teknis, maupun penegakan sanksi berada sepenuhnya dalam keputusan pusat. Sentralisasi kewenangan ini memperlihatkan upaya negara untuk menata ulang sektor pertambangan agar lebih terkendali, efisien, dan sesuai dengan strategi nasional. Namun bagi daerah, perubahan ini juga berarti berkurangnya kemampuan untuk merespons cepat permasalahan teknis dan sosial yang muncul pada pertambangan rakyat.

## **3. Sentralisasi Pertambangan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah**

Meskipun kewenangan utama pertambangan telah dipusatkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pemerintah Daerah tetap memiliki ruang kewenangan tertentu yang bersifat pendukung, administratif, serta fungsional. Kewenangan ini tidak lagi berbentuk penetapan wilayah atau penerbitan izin, tetapi lebih kepada tugas fasilitasi dan koordinasi yang membantu pelaksanaan kebijakan pusat di tingkat daerah. Pergeseran ini membuat peran daerah tidak sepenuhnya hilang, meskipun tidak lagi berada pada posisi strategis sebagai regulator. Pemerintah Daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota, memiliki kewenangan dalam melakukan pendataan potensi pertambangan rakyat di wilayahnya. Pendataan ini mencakup identifikasi lokasi, karakteristik geologi, jumlah penambang, pola penambangan, serta dampak sosial yang muncul. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan pusat dalam menentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan IPR. Tanpa data daerah, pusat tidak dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi lapangan.

Selain pendataan, pemerintah daerah juga memiliki fungsi pengusulan WPR. Walaupun penetapan WPR berada di tangan pusat, daerah tetap berperan menyusun rekomendasi berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan wilayah. Dalam hal terdapat aktivitas pertambangan rakyat yang sudah berlangsung lama, pemerintah daerah mengusulkan wilayah itu untuk ditetapkan sebagai WPR agar kegiatan masyarakat dapat diarahkan menuju legalitas. Pemerintah daerah juga melaksanakan fungsi penyuluhan dan sosialisasi mengenai aturan pertambangan, keselamatan kerja, dan larangan penambangan pada wilayah tertentu. Fungsi ini bersifat non-regulatif, tetapi memiliki dampak signifikan karena berhubungan langsung dengan masyarakat penambang yang membutuhkan pendampingan teknis dasar. Di sisi lain, pemerintah daerah dapat membantu menyampaikan laporan awal terkait pelanggaran atau aktivitas pertambangan berisiko kepada pusat untuk ditindaklanjuti.

Namun keterbatasan kewenangan daerah menyebabkan banyak rekomendasi tidak dapat diikuti dengan tindakan konkret. Pemerintah daerah tidak dapat memberikan sanksi administratif, tidak dapat menghentikan kegiatan di lapangan, dan tidak bisa mengeluarkan izin sementara untuk menata kegiatan pertambangan rakyat. Akibatnya, daerah berada dalam posisi dilematis: memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, tetapi tidak memiliki kewenangan formal untuk menyatakan keputusan. Dengan konstruksi kewenangan yang demikian, pemerintah daerah berperan sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dan kewenangan pusat, namun tidak memiliki kapasitas pengaturan langsung sebagaimana sebelum sentralisasi.

#### **4. Implikasi Sentralisasi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Rakyat Batu Warna di Kabupaten TTS**

Sentralisasi kewenangan pertambangan membawa dampak langsung terhadap pola pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat batu warna di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Kondisi ini mempengaruhi keberlanjutan kegiatan penambangan tradisional yang selama bertahun-tahun menjadi sumber penghidupan masyarakat di beberapa wilayah kecamatan. Sebelum adanya perubahan regulasi, pembinaan dan pengawasan berada pada kendali pemerintah kabupaten, sehingga berbagai persoalan teknis dapat ditangani secara cepat dan sesuai kebutuhan lokal. Namun setelah kewenangan ditarik ke pusat, peran kabupaten berubah menjadi sekadar fasilitator dan pengusul.

Implikasi paling nyata terlihat pada aspek kepastian hukum. Kegiatan pertambangan rakyat batu warna di Kabupaten TTS berlangsung tanpa kepemilikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) karena proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan izin berada di tangan kementerian. Hal ini menyebabkan seluruh kegiatan penambangan berada dalam posisi rawan secara legal, walaupun penambangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Ketidakpastian hukum menciptakan situasi ambigu, di mana aktivitas tidak dapat dihentikan karena melibatkan banyak keluarga, tetapi dalam waktu yang sama tidak dapat ditata secara regulatif.

Dari segi pembinaan teknis, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pendampingan langsung dalam bentuk pengaturan tata cara penambangan, keselamatan kerja, maupun pengelolaan lingkungan. Padahal pembinaan teknis sangat dibutuhkan mengingat sebagian besar penambangan dilakukan secara manual menggunakan alat sederhana. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi teknis berdampak pada meningkatnya risiko kecelakaan kerja, eksploitasi berlebih, dan potensi kerusakan lingkungan.

Pada aspek pengawasan, sentralisasi membuat proses pengawasan menjadi kurang responsif. Masyarakat dan pemerintah daerah harus melaporkan temuan pelanggaran atau situasi darurat kepada pusat, yang kemudian membutuhkan waktu untuk menindaklanjutinya. Ketidaksiapan pusat dalam menjangkau lokasi yang jauh dan terpencil menyebabkan banyak persoalan lapangan tidak tertangani secara cepat. Akibatnya, pertambangan rakyat berjalan dengan tingkat pengawasan minimal, sehingga potensi konflik teknis maupun sosial menjadi lebih besar. Implikasi-implikasi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat lokal dan mekanisme regulasi nasional yang sentralistik.

#### **5. Pertambangan Rakyat Batu Warna di Kabupaten TTS**

Pertambangan rakyat batu warna di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) merupakan aktivitas ekonomi yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat di daerah tersebut. Batu warna yang ditambang, seperti batu akik, batu hijau, dan jenis batu hias lainnya, memiliki nilai jual cukup tinggi di pasar lokal maupun regional. Aktivitas penambangan ini tersebar di beberapa wilayah

kecamatan, terutama di daerah yang memiliki karakteristik geologi berupa batuan metamorf dan endapan mineral yang mudah ditemukan di permukaan tanah.

Kegiatan penambangan dilakukan secara manual dengan menggunakan peralatan sederhana seperti linggis, pahat, dan palu batu. Sebagian besar penambang bekerja secara mandiri atau berkelompok tanpa struktur organisasi yang formal. Karakter pertambangan rakyat yang bersifat tradisional menyebabkan penambang mengandalkan pengalaman turun-temurun dan pengetahuan lokal dalam menentukan lokasi dan teknik penggalian. Karena aktivitas dilakukan tanpa dukungan teknologi modern, penambangan berlangsung pada tingkat kedalaman yang relatif dangkal, tetapi tetap memiliki risiko keselamatan yang signifikan, terutama pada wilayah lereng atau tebing berbatu.

Motivasi ekonomi menjadi faktor utama berkembangnya aktivitas ini. Tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut yang relatif rendah membuat batu warna menjadi sumber pendapatan alternatif yang penting. Penjualan batu mentah maupun batu yang telah dibentuk menjadi perhiasan sederhana dilakukan melalui pasar lokal atau pedagang perantara yang membeli langsung dari lokasi penambangan. Dengan demikian, pertambangan rakyat ini memiliki kontribusi ekonomi yang nyata bagi rumah tangga penambang. Namun kondisi sosial-ekonomi tersebut tidak diimbangi dengan kepastian hukum. Setelah terjadinya sentralisasi kewenangan, kegiatan pertambangan rakyat batu warna di Kabupaten TTS belum memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Ketiadaan WPR yang ditetapkan oleh pusat juga menempatkan kegiatan ini pada zona abu-abu secara hukum. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa aktivitas mereka belum berizin, kebutuhan ekonomi membuat kegiatan terus berlangsung.

Selain persoalan legalitas, penambangan rakyat juga menghadapi keterbatasan dalam pembinaan teknis. Pengetahuan mengenai keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, dan teknik penambangan yang aman masih minim. Tidak adanya pendampingan regulatif dari pemerintah daerah menyebabkan penanganan potensi bahaya dilakukan secara individual, sehingga risiko kecelakaan tetap tinggi. Dengan latar kondisi tersebut, pertambangan rakyat batu warna di Kabupaten TTS mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang kuat, namun sekaligus memperlihatkan tantangan hukum dan teknis akibat perubahan struktur kewenangan pasca-sentralisasi.

## **6. Implikasi Formulasi Sentralisasi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Rakyat Batu Warna di Kabupaten TTS dalam Perspektif Pembagian Kewenangan**

Implikasi sentralisasi kewenangan terhadap pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat batu warna di Kabupaten TTS sangat terasa dalam konteks pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setelah seluruh kewenangan strategis berpindah ke pusat, pemerintah daerah kehilangan dasar hukum untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara langsung. Situasi ini menimbulkan kesenjangan implementatif yang cukup besar, terutama karena karakter pertambangan rakyat memerlukan penanganan yang cepat, kontekstual, dan dekat dengan lapangan.

Dalam perspektif kepastian hukum, sentralisasi menyebabkan proses legalisasi pertambangan rakyat menjadi lebih kompleks. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat. Meski pemerintah daerah dapat memberikan rekomendasi, keputusan final hanya dapat dikeluarkan oleh kementerian. Akibatnya, kegiatan pertambangan rakyat batu warna yang telah berlangsung lama di TTS terus berjalan tanpa IPR yang sah. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan bagi masyarakat dan mempersulit upaya penertiban maupun penataan lokasi.

Keterbatasan kewenangan daerah juga berdampak pada pembinaan teknis. Pemerintah daerah tidak dapat lagi mengatur metode penambangan yang aman, menerapkan standar keselamatan kerja, atau memberikan instruksi teknis pada saat terjadi situasi berbahaya. Padahal, kegiatan penambangan rakyat di TTS memiliki risiko tinggi karena alat yang digunakan bersifat manual dan lokasi penambangan umumnya berada di area berlereng. Tanpa wewenang untuk mengeluarkan tindakan administratif, pemerintah daerah hanya dapat memberikan imbauan tanpa kekuatan hukum.

Dari sisi pengawasan, hambatan muncul karena seluruh tindakan penindakan berada di bawah kendali pusat. Ketika ditemukan pelanggaran, kerusakan lingkungan, atau potensi kecelakaan, pemerintah daerah harus melaporkannya kepada kementerian dan menunggu keputusan. Mekanisme ini tidak mampu merespons kebutuhan lapangan secara cepat, dan sering kali menimbulkan keterlambatan penanganan. Kondisi geografis

TTS yang luas dan terpencil juga membuat kunjungan pengawasan dari pusat tidak dapat dilakukan secara rutin, sehingga pengawasan menjadi minimal. Implikasi-implikasi tersebut memperlihatkan bahwa sentralisasi menimbulkan beban baru bagi pemerintah daerah yang tidak memiliki kewenangan regulatif tetapi tetap harus bertanggung jawab secara sosial. Hasilnya adalah ruang kosong pengaturan yang menyulitkan masyarakat penambang, pemerintah daerah, dan efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

#### **7. Reformulasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Rakyat dalam Perspektif Reorientasi Kebijakan Desentralisasi**

Reformulasi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat menjadi kebutuhan mendesak setelah diberlakukannya sentralisasi pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Sentralisasi menyebabkan pemerintah daerah berada dalam posisi yang tidak seimbang di satu sisi memiliki tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat penambang, namun di sisi lain tidak memiliki kewenangan formal untuk menata, membina, maupun mengawasi aktivitas pertambangan secara langsung. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, diperlukan reorientasi kebijakan yang menempatkan kembali pemerintah daerah sebagai aktor penting, khususnya pada aspek-aspek teknis yang berkaitan dengan keselamatan, tata kelola lokasi, dan stabilitas sosial.

Reorientasi kewenangan dalam konteks desentralisasi menekankan perlunya pembagian peran yang lebih proporsional antara pusat dan daerah. Pusat tetap memegang kendali dalam kebijakan makro dan perizinan, namun daerah perlu diberikan ruang untuk menjalankan fungsi eksekutif yang lebih kuat. Hal ini penting mengingat daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi sosial, ekonomi, geologi, dan kultur masyarakat penambang. Kedekatan daerah dengan lapangan memungkinkan terciptanya intervensi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformulasi kewenangan juga diarahkan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah kabupaten/kota agar dapat melakukan pembinaan teknis. Pembinaan ini meliputi edukasi mengenai keselamatan kerja, tata cara penambangan yang baik, penggunaan alat sederhana secara aman, serta mitigasi risiko bencana di lokasi pertambangan rakyat. Selain itu, pemerintah daerah perlu diberi kapasitas untuk menyusun zonasi mikro pertambangan rakyat, terutama di daerah seperti TTS yang memiliki karakter batuan yang bervariasi dan sering berada pada lokasi rawan longsor.

Dalam hal pengawasan, reformulasi diharapkan memberi kewenangan kepada daerah untuk melakukan inspeksi rutin dan penilaian risiko, serta memberikan rekomendasi wajib kepada pusat yang bersifat mengikat. Dengan mekanisme ini, tindak lanjut pengawasan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada keputusan pusat, tetapi dapat berjalan lebih cepat melalui peran aktif daerah. Hal ini penting untuk mengurangi potensi kecelakaan, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan. Reformulasi kewenangan pada akhirnya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan yang efektif antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, tata kelola pertambangan rakyat dapat berjalan lebih berkelanjutan serta memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada para penambang.

#### **8. Perspektif Reorientasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Rakyat**

Reorientasi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat peran daerah dalam mengelola aktivitas penambangan skala kecil yang bersifat padat karya dan sangat bergantung pada kondisi lokal. Perspektif reorientasi ini muncul dari kenyataan bahwa sentralisasi kewenangan menyebabkan daerah tidak mampu merespons berbagai persoalan lapangan secara cepat, terutama pada wilayah dengan karakter sosial, budaya, dan geologi tertentu seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Karena itu, diperlukan reposisi kewenangan yang memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi teknis yang selama ini terhambat.

Reorientasi kewenangan memandang bahwa peran pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan keselamatan, keberlanjutan, dan keteraturan kegiatan pertambangan rakyat. Pemerintah kabupaten/kota berada paling dekat dengan lokasi penambangan dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi geografis, pola kerja masyarakat, risiko lingkungan, serta dinamika sosial yang muncul. Kedekatan ini memberi keunggulan dalam merancang model pembinaan yang bersifat aplikatif dan sesuai dengan karakteristik lokal, seperti pelatihan penggunaan alat sederhana, pengendalian longsor, hingga tata kelola penggalian yang tidak membahayakan.

Selain itu, perspektif reorientasi menilai bahwa keterlibatan aktif daerah akan meningkatkan legitimasi kebijakan pertambangan rakyat di mata masyarakat. Ketika daerah berperan langsung, masyarakat penambang lebih mudah menjalin komunikasi, menyampaikan keluhan, serta mendapatkan bimbingan teknis tanpa harus melalui proses administrasi yang panjang di tingkat pusat. Hal ini sangat penting mengingat sebagian besar penambang rakyat bekerja secara tradisional dengan pendidikan teknis yang terbatas. Dalam kerangka reorientasi, pemerintah daerah perlu diberi kewenangan melakukan inspeksi lapangan secara berkala, mengidentifikasi risiko teknis, serta memberikan rekomendasi yang bersifat wajib kepada pemerintah pusat. Mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi keterlambatan penanganan masalah seperti kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja, dan konflik lokasi penambangan. Dengan demikian, pengawasan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang.

Perspektif reorientasi kewenangan bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan nasional yang terpusat dengan kebutuhan nyata di lapangan. Keterlibatan daerah secara aktif bukan hanya memperkuat pembinaan dan pengawasan, tetapi juga mendukung keberlanjutan pertambangan rakyat sebagai aktivitas ekonomi yang penting bagi masyarakat.

#### **9. Reformulasi Substansi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Rakyat Ditinjau dari Perspektif Reorientasi Kebijakan Desentralisasi**

Reformulasi substansi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kembali struktur kewenangan yang menjadi timpang setelah sentralisasi pertambangan. Perspektif reorientasi kebijakan desentralisasi menekankan perlunya pemberian kewenangan yang lebih operasional kepada daerah agar mampu menjalankan fungsi-fungsi teknis yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan keselamatan pertambangan rakyat. Reformulasi ini diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan lapangan yang tidak dapat dijangkau secara efektif oleh pemerintah pusat, terutama pada daerah dengan karakter geografis dan sosial khas seperti Kabupaten TTS.

Salah satu substansi reformulasi yang penting adalah pelimpahan sebagian kewenangan pembinaan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota. Pelimpahan ini dapat dilakukan melalui mekanisme dekonsentrasi atau tugas pembantuan, yang memungkinkan daerah menjalankan fungsi pembinaan keselamatan kerja, penyuluhan teknik penambangan, pengelolaan lingkungan berskala kecil, dan pelatihan mitigasi risiko. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan arahan langsung, melakukan penataan lokasi tambang rakyat, serta memberikan alternatif teknik penambangan yang aman tanpa harus menunggu instruksi dari pusat.

Daerah juga perlu diberikan kewenangan dalam penyusunan zonasi mikro pertambangan rakyat. Zonasi ini menjadi instrumen penting untuk menentukan area yang layak digali, area yang harus direhabilitasi, serta area yang tidak boleh digunakan karena potensi bahaya tinggi atau berada pada kawasan lindung. Pengaturan zonasi mikro akan membantu mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan lingkungan yang kerap terjadi pada pertambangan rakyat.

Dalam konteks pengawasan, reformulasi kewenangan harus memberi ruang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan inspeksi rutin, mencatat temuan teknis maupun sosial, serta memberikan rekomendasi wajib kepada Pemerintah Pusat. Keberadaan rekomendasi yang bersifat mengikat akan memastikan bahwa laporan daerah tidak hanya menjadi informasi pasif, tetapi menjadi dasar bagi pusat untuk melakukan tindakan administratif maupun teknis. Dengan demikian, pengawasan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kapasitas pusat yang terbatas dalam menjangkau daerah terpencil. Reformulasi substansi kewenangan pada akhirnya diarahkan untuk menciptakan tata kelola pertambangan rakyat yang lebih adaptif dan responsif. Dengan memperkuat peran daerah dalam pembinaan dan pengawasan, keberlangsungan pertambangan rakyat dapat dijaga tanpa mengorbankan keselamatan, legalitas, maupun kelestarian lingkungan.

#### **4. Kesimpulan**

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa simpulan pokok yang dapat diuraikan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengubah paradigma tata kelola pertambangan di Indonesia dari desentralisasi menjadi sentralisasi penuh di tingkat pusat, dengan Kementerian ESDM sebagai pengendali utama berdasarkan interpretasi HMN oleh MK, yang dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan mulai dari prospeksi hingga pasca tambang.

Kebijakan ini bertujuan mengonsolidasikan kontrol strategis sumber daya minerba secara nasional. Pemerintah Provinsi menerima pendelegasian kewenangan yang sangat terbatas untuk komoditas tertentu dalam wilayah Provinsi sampai 12 mil laut, sementara peran Kabupaten/Kota diabaikan. Sentralisasi kewenangan pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengimplikasikan pergeseran kewenangan atribusi dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, menyebabkan Kabupaten TTS kehilangan kontrol lokal dan kemandirian fiskal. Inefektivitas pengawasan akibat sentralisasi ini memicu aktivitas penambangan ilegal, korupsi, konflik kewenangan dan sosial serta kerusakan lingkungan, yang secara keseluruhan merugikan daerah dan bertentangan dengan prinsip desentralisasi. Sentralisasi kewenangan pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terbukti tidak efektif dan menimbulkan dampak negatif signifikan di tingkat daerah. Berdasarkan reorientasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam perspektif HMN dan asas desentralisasi, disimpulkan bahwa dimungkinkannya dan diperlukannya pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara atribusi. Reformulasi hukum yang komprehensif, mencakup revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, untuk mengembalikan kewenangan atribusi tersebut secara langsung serta sinkronisasi regulasi dan pencabutan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, bertujuan menciptakan tata kelola pertambangan yang seimbang, adil, efektif, berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah.

## Referensi

1. Abdurrahman. (1987). Beberapa pemikiran tentang otonomi daerah. Melton Putra.
2. Alamsyah, A. M. (2024). Pengaturan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan bahan galian C (Tesis Magister, Universitas Nusa Cendana).
3. Ali, A. (1996). Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis. Chandra Pratama.
4. Amiruddin, & Asikin, Z. (2010). Pengantar metode penelitian hukum. Rajawali Pers.
5. Chandranegara, I. S. (2014). Fungsi falsafah negara dalam penerapan konsep negara hukum. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1), 1–15.
6. Dewi, A., dkk. (2017). Peralihan kewenangan bidang pertambangan mineral dan batubara serta implikasinya terhadap good mining practice. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 2(2), 90–103.
7. Efendi, J., & Ibrahim, J. (2020). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Kencana.
8. Hadjon, P. M. (1998). Tentang wewenang pemerintah (bestuurbevoegdheid). *Pro Justitia*, 16(1), 45–56.
9. Hariansa, S. (2022). Analisis implementasi nilai budaya hukum dalam kehidupan bernegara. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 77–90.
10. Ibrahim, J. (2007). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
11. Jati, W. R. (2016). Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 772–790.
12. Kementerian ESDM RI. (2024). Keputusan Menteri ESDM No. 174.K/Mb.01/Mem.B/2024 tentang Pedoman Izin Pertambangan Rakyat.
13. Mahkamah Konstitusi RI. (2022). Putusan No. 37/PUU-XIX/2021.
14. Margono. (2019). Asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim. Sinar Grafika.
15. Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
16. Milka, B., dkk. (2022). Analisis UU No. 3 Tahun 2020 yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan berdasarkan prinsip SDGs. *Jurnal Lex Generalis*, 3(11), 1001–1020.
17. Pemerintah RI. (2023). Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan.
18. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
19. Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba.
20. Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU. (2022). Analisis & evaluasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Setjen DPR RI.